

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai sebuah agama paripurna merupakan sebuah ajaran yang tidak hanya mengedepankan aspek hubungan vertikal (*hablumminallah*), namun Islam juga mengatur nilai-nilai dan model perilaku kehidupan manusia baik hubungan dengan sesama manusia (*hablumminannas*) maupun hubungan manusia dengan alam. Atas alasan ini pula, Islam diakui sebagai agama yang komprehensif. Sebuah ajaran yang tidak hanya mengatur masalah ibadah sebagai bekal kehidupan akhirat, tapi juga mengatur kehidupan manusia di dunia untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan.

Islam merupakan agama fitrah yang tidak menentang akal sebagai bagian dari potensi manusia. Islam bahkan mengklaim sebagai satu-satunya ajaran agama yang tidak bertentangan dengan akal.¹ Dalam mekanisme pengambilan hukum Islam, akal mendapatkan kedudukan mulia sebagai salah satu alat untuk menetapkan hukum. Hal ini menjadikan Islam sangat dinamis dan berkembang sesuai dengan dimensi kehidupan. Selain itu, Islam sebagai agama yang sempurna, juga merupakan agama yang penuh dengan nilai kemanusiaan yang

¹Tasirun Sulaiman menyatakan bahwa akal dan ilmu adalah alat untuk memahami perihal iman dalam Islam. Melalui akal dan ilmu akan lahir fondasi keimanan yang kokoh. Ada ungkapan klasik yang mengatakan “*Al Islam huwa ad dinul haqqul Khalid, mulaimun lil aql waz zaman*” yang artinya “Islam itu agama yang benar dan sesuai dengan akal dan zaman. Lihat: Tasirun Sulaiman, *Tuhan Yang Kesepian*, Yogyakarta: Bunyan, 2013, h. 98.

memuliakan manusia itu sendiri. Kesempurnaan Islam ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah [5] ayat 3:



Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²

Turunnya ayat ini sebagai ayat terakhir diyakini sebagai aklamasi dan penegasan bahwa Allah telah menjadikan Islam sebagai agama sempurna yang

²Al-Qur'an Terjemah Al-Kamil, Jakarta: Darus Sunnah, 2010, h. 108.

mencakup seluruh aspek kehidupan. Sehingga menjadi sebuah pilihan, ketika seorang manusia hendak mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dengan menjadikan Islam sebagai sebuah konsep kehidupan.

Islam sebagai sebuah ajaran dan konsep kehidupan juga menjadikan ekonomi sebagai salah satu objek yang tidak bisa dilepaskan dari Islam itu sendiri. Ekonomi merupakan aspek muamalah yang sangat mengedepankan nilai dan moralitas. Sehingga ketika mendekati Islam dan ekonomi, akan ditemukan sebuah konsep nilai dan moralitas yang sangat tinggi dalam sistem ekonomi tersebut.³ Islam sudah memberikan garis besar dalam bentuk konsep nilai dan moralitas untuk melaksanakan aktifitas ekonomi, dengan tetap mempertahankan cita-cita kegiatan ekonomi yakni tercapainya kebutuhan manusia.⁴ Konsep nilai dan moralitas inilah yang di kemudian hari dikenal sebagai ekonomi syari'ah.

Bagi pemeluk agama Islam, pedoman dalam berkehidupan yang tertinggi adalah Al-Qur'an dan Hadis.⁵ Sebab, pada dua hal tersebut terdapat perintah-perintah Tuhan kepada manusia untuk menjalani kehidupan yang penuh keseimbangan dan kebahagiaan. Perintah Tuhan tersebut bukan hanya pada perbuatan yang sifatnya hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan saja, namun juga perbuatan yang sifatnya horizontal antar sesama manusia yang disebut aspek muamalah.

³*Ibid.*, h. 4.

⁴Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h. 3.

⁵Teori otoritas hukum Islam (teori *receptio in complexu*) yang dipelopori oleh L.W.C. Van den Berg (1845-1927) menyatakan bahwa setiap orang yang beragama Islam harus tunduk dan patuh (asas legalitas) terhadap ketentuan hukum Islam. Lihat Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 81.

Ajaran Islam telah memberikan konsep nilai dan moralitas kepada manusia, salah satunya dalam melaksanakan aktifitas perekonomian yang syar'i, dengan mengedepankan aspek keseimbangan, kejujuran, moralitas, dan kebahagiaan. Namun hal tersebut masih berupa konsep nilai dan moralitas yang bersifat universal, dimana terdapat ayat-ayat yang *qath'i* dan *zhanny*, sehingga tidak semua dapat diambil secara langsung oleh manusia. Disinilah tugas para ulama sebagai pewaris para Nabi untuk memberikan penjelasan dan menyederhanakan konsep nilai dan moralitas, dalam hal ini aktifitas ekonomi syari'ah, yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Hadis, melalui ijtihad maupun melalui fatwa.

Di Indonesia, tugas untuk memberikan pencerahan bagi umat Islam berupa produk ijtihad maupun fatwa diberikan kepada Majelis Ulama Indonesia. Lebih spesifik dalam bidang ekonomi syari'ah, merupakan tugas Dewan Syari'ah Nasional sebagai bagian dari Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan penjelasan bagi para pelaku ekonomi syari'ah tentang konsep nilai dan moralitas ekonomi syari'ah yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang kemudian melahirkan fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam bidang ekonomi syari'ah.⁶

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat DSN MUI) adalah wadah yang mengumpulkan para ulama Indonesia yang

⁶Sejak berdiri pada tahun 2000 DSN-MUI sudah melahirkan 96 fatwa terkait permasalahan ekonomi syari'ah. Lihat: <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa>. Diakses pada 21 Agustus 2014.

memahami konsep nilai dan moralitas yang digariskan oleh agama Islam di bidang ekonomi syari'ah. Sudah sepatutnya segala urusan dan perkara di bidang ekonomi syari'ah di Indonesia mengacu dan berpedoman kepada fatwa DSN MUI sebagai pakar ekonomi syari'ah. Namun, tata hukum yang berlaku di Indonesia tidak menempatkan fatwa DSN MUI sebagai sumber hukum dan pedoman aktifitas ekonomi syari'ah di Indonesia.

Tata hukum yang berlaku di Indonesia menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 (disingkat UUD 1945) sebagai sumber hukum tertinggi.⁷ Setiap peraturan perundang-undangan yang lahir tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan dijiwai oleh semangat Pancasila. Peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut asal pembuatannya dibagi menjadi dua, yaitu *legislative acts* yang lahir dari proses legislasi dan *executive acts* yang berupa penetapan dari lembaga eksekutif. Dalam istilah lain, hal ini dikaji pada pembahasan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yang terbagi menjadi tiga golongan, yakni:⁸

1. Sumber peraturan perundang-undangan
2. Peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan (*regeling*)
3. Peraturan perundang-undangan yang bersifat penetapan (*beschikking*)

⁷Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. VII, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 36.

⁸Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, h. 56.

Mengacu kepada klasifikasi di atas, fatwa DSN MUI tidak termasuk ke dalam *legislative acts* maupun *executive acts*, bukan pula termasuk *judicial acts*, sebab fatwa DSN MUI bukanlah sebuah putusan lembaga peradilan. Bahkan di bidang perbankan syari'ah di Indonesia, yang menjadi acuan pelaksanaan aktifitas perbankan syari'ah adalah Peraturan Bank Indonesia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pun sejatinya adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008.⁹ Padahal fatwa DSN MUI merupakan penjabaran secara sederhana untuk membumikan konsep nilai dan moralitas ekonomi syari'ah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis, terlebih status DSN MUI sebagai wadah para ulama yang menjadi *warotsatul anbiya* dalam hal keilmuan di Indonesia, khususnya ekonomi syari'ah.

Berdasarkan pokok pikiran dan latar belakang masalah di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji secara mendalam eksistensi fatwa DSN-MUI dalam tata hukum Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang diklasifikasikan ke dalam kajian hukum tata negara, sebab yang diteliti adalah eksistensi fatwa DSN-MUI dalam tata hukum nasional. Pembahasan ini penulis tuangkan dalam sebuah proposal penelitian skripsi dengan judul: **“EKSISTENSI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM TATA HUKUM NASIONAL”**.

⁹Dewan Redaksi Fokusmedia (ed.), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia, 2010, h. 5.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan fatwa dalam konstruksi hukum Islam?
2. Bagaimanakah eksistensi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesiadalam tata hukum nasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Untuk mengetahui kedudukan fatwa dalam konstruksi hukum Islam.
2. Untuk mengetahui eksistensi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam tata hukum nasional.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dan praktis:

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:
 - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai kedudukan fatwa dilihat dari segi filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam konstruksi hukum Islam, kedudukan hukum Islam dalam tata hukum nasional, serta eksistensi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam tata hukum nasional.
 - b. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian pemikiran hukum Islam dan hukum tata negara lebih lanjut, baik oleh peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain, sehingga penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

- c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur hukum bagi keputakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:
- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi hukum perdata Islam atau Al-Ahwal Al-Syakhsyah (AHS) di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
 - b. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam dan hukum tata negara bagi keputakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
 - c. Sebagai bahan pertimbangan bagi para teoritisi dan praktisi hukum terutama yang terkait dengan hukum Islam dan hukum tata negara sebagai konstruksi hukum Islam dalam membangun sistem hukum dan dalam rangka penegakan supremasi hukum di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab, dengan urutan rangkaian penyajian sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, dan sistematika penulisan.
2. Bab II: Telaah Pustaka yang membahas penelitian terdahulu, kerangka teori, yakni teori hierarki norma hukum, teori politik hukum, dan teori eksistensi hukum Islam, juga membahas kerangka konseptual ulama perumus fatwa,

serta deskripsi teoritik yang terdiri dari deskripsi tentang fatwa, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dilihat dari segi historis, tugas, kewenangan, dan proses penetapan fatwanya, serta hukum nasional dengan pembahasan mengenai pengertian, sistem, dan sumber hukum nasional, serta tinjauan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

3. Bab III: Metode Penelitian dengan pembahasan mengenai tipe dan jenis penelitian, sumber data, penyajian data, pendekatan penelitian, dan analisis data.
4. Bab IV: Pembahasan dan Analisis terhadap kedudukan fatwa dalam konstruksi hukum Islam, yang memuat sumber hukum dalam Islam, fatwa sebagai sumber hukum, serta tinjauan terhadap fatwa dilihat dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam konstruksi hukum Islam.
5. Bab V: Pembahasan dan Analisis terhadap eksistensi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam tata hukum nasional, yang terdiri dari kedudukan hukum Islam dalam tata hukum nasional, sumber hukum Islam sebagai sumber hukum nasional, dan eksistensi fatwa DSN-MUI.
6. Bab VI: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.
7. Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian.